

FENOMENA DEBITUR MENGGUGAT KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN BERUPA HAK TANGGUNGAN

Ayu Kurniajati

E-mail: ayukurniajati@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Loan Agreement; Default; Tort

Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

This article aims to assess on the reason for the debtor to sue creditor in a loan agreement and consideration of the judge in deciding the case. This writing uses legal research with statue approach and case approach. Based on research, several reasons for debtor to sue the creditor among others are default, tort, and debtor was not provided with sufficient time to read and understand the content of the loan agreement. The debtor in its lawsuit often provides statements that have actually not yet occurred. It can be said that the debtor is only making things up. On the other hand, the judge's consideration of the debtor's claim to the creditor is based on the reasons found on the court's claim that is only to delay the execution time with respect to the auction of collateral.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai alasan debitur menggugat kreditur dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan penelitian, beberapa alasan debitur kepada kreditur antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit. Debitur pada gugatannya seringkali memberikan pernyataan yang sebenarnya belum terjadi. Dapat dikatakan bahwa debitur hanya mengada-ada akan hal tersebut. Disisi lain, pertimbangan hakim mengenai gugatan debitur kepada kreditur yaitu berdasar alasan-alasan yang ditemukan di lapangan gugatan tersebut hanya untuk mengulur waktu eksekusi dalam pelelangan barang jaminan.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan dunia usaha, kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan tak jarang juga masyarakat yang ingin memulai usaha yang tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan yang besar tersebut antara lain dengan meminjam dana pada lembaga keuangan khususnya bank dalam bentuk pemberian fasilitas kredit.

Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, terlebih dahulu antara pihak bank dan nasabahnya membuat perjanjian kredit. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bank memberikan pembiayaan terhadap berbagai macam bentuk kebutuhan yang diajukan oleh debitur dengan jaminan yang sesuai dengan syarat-syarat dari Bank yang berlaku. Namun dalam kenyataannya ada saja seorang debitur yang wanprestasi dimana debitur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sudah jelas apabila debitur wanprestasi maka jaminan yang ditanggguhkan akan dieksekusi oleh kreditur. Namun debitur merasa keberatan jika terjadi eksekusi terhadap jaminan dalam upaya penyelesaian hutang debitur tersebut. Dengan alasan debitur keberatan tersebut kemudian debitur melakukan aksi menggugat kreditur.

Menurut pendapat Abdul R Saliman dapat disimpulkan bahwa perlu ditelusuri lebih lanjut terkait gugatan debitur kepada kreditur tersebut. Mungkin debitur memang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan kreditur atau debitur yang akan berbuat hal menyimpang. Tindakan yang dianggap merugikan dari kreditur misalkan saja debitur merasa terpojokkan menjadi pihak yang meminjam. Hal menyimpang yang dilakukan oleh debitur dapat saja berbuat nakal. Tujuannya untuk menghindari kewajiban debitur terhadap kreditur. Tidak menutup kemungkinan bila debitur bertujuan untuk menghapuskan kewajibannya dalam perjanjian hutang piutang (Abdul R Saliman, 2005: 32).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, pada umumnya krediturlah yang menggugat debitur karena terkadang sikap wanprestasi dari debitur. Namun, kali ini terdapat kasus debitur yang menggugat kreditur. Belum diketahui secara pasti apa maksud debitur menggugat kreditur. Namun dalam pemahaman penulis, perkara tersebut diawali dengan kurang pemahaman risiko oleh debitur dalam mengambil kredit untuk suatu hal. Mereka tidak paham dengan apa yang akan timbul dalam perjanjian kredit. Dengan demikian mereka sampai pada titik tidak bisa membayar angsuran kredit yang ada. Untuk itu, agar semakin jelas mengenai maksud debitur dalam menggugat kreditur penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hal tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan hukum (legal research) yang berusaha menemukan kebenaran koherensi. Sifat yang digunakan berupa sifat prespektif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer dalam hal ini menggunakan teknik wawancara sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum pada kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:205-206). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan berupa teknik analisis bahan dengan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alasan Debitur dalam Kasus Menggugat Kreditur

Pada kasus seperti ini, terdapat 2 putusan mengenai debitur menggugat kreditur yaitu Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skh dan 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk. Putusan ini mencakup tentang alasan mengapa debitur menggugat kreditur. Yang pertama debitur telah wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Di dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skh debitur di dalam gugatannya menuliskan sendiri bahwa ia sedang mengalami kegagalan dalam bisnisnya dan tidak dapat membayar angsuran. Hal ini sudah jelas dapat dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Sehingga apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat saja mengambil tindakan menjual barang jaminan yang dijaminan oleh debitur sebelumnya. Perjanjian kredit yang sah dimana dilakukan oleh debitur dengan kreditur sebenarnya secara hukum telah mengikat debitur dengan kreditur untuk membayar kewajiban berupa bunga dan atau uang pokok dari nilai angsuran yang telah disepakati, dan apabila debitur cidera janji seperti halnya yang dilakukan debitur pada surat gugatan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skh maka kreditur mempunyai hak untuk menjual barang jaminan yang diberikan untuk agunan kemudian mengambil pelunasan sendiri tanpa diperlukannya lagi persetujuan dari debitur.

Yang kedua, debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu ia telah merugikan pihak lain. Pada Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk telah terbukti bahwa debitur yang memberikan dampak berupa kerugian yang mempengaruhi perputaran perekonomian kreditur. Dan yang terakhir adalah debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian terlebih dahulu. Hal ini setelah dikaji lebih dalam pihak kreditur hanya mengada-ada akan hal tersebut.

Dikarenakan perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu di dalam pelaksanaan perjanjian kredit, perjanjian antara kreditur dengan debitur harus dituangkan dalam bentuk akta notaris, dimana pada saat pembuatan akta notaris, notaris membacakan isi dari perjanjian di hadapan para pihak. Setelah selesai dibacakan, notaris menanyakan apakah para pihak sepakat dan mengerti atas isi perjanjian kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut debitur pastinya sudah menyetujui dan mengetahui isi perjanjian tersebut sebelum menandatangani perjanjian di hadapan notaris.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan terhadap Perkara Gugatan Debitur kepada Kreditur

Setelah melakukan wawancara terhadap Ibu Sri Wahyuni S.H. seorang hakim di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 15.00 WIB di Ruangannya Ibu Sri Wahyuni S.H., bila sudah memasuki pokok perkara, saksi serta surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara menjadikan dasar bukti untuk hakim dalam mempertimbangkan perkataan penggugat dimana dalam hal ini disebut debitur. Kenyantaannya, terdapat surat pengakuan hutang yang mana di dalamnya tertuliskan bahwa antara debitur dan kreditur telah melakukan perjanjian kredit dan juga disertakan nominal pinjamannya. Selain itu kreditur yang biasanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya di dalam persidangan juga akan memperlihatkan perjanjian kredit yang dibuat antara dua belah pihak. Pada saat itu akan dilihat oleh hakim dan dicocokkan dengan pihak yang bersangkutan perihal perjanjian yang ada. Kreditur juga menyatakan kekurangan pembayaran hutang dari debitur yang pasti sudah jelas tidak dapat dipungkiri lagi oleh debitur karena sudah adanya bukti yang nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan yang terpenting adalah debitur tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang diajukan dalam duduk perkaranya untuk menggugat kreditur. Debitur di dalam gugatannya kebanyakan hanya menuangkan pernyataan yang seakan-akan kreditur telah melakukan perbuatan hukum yang sedemikian rupa agar layak untuk diajukan ke pengadilan. Padahal di dalam kenyataannya, kreditur sebenarnya belum melakukan perbuatan hukum yang dimaksud. Hal semacam itu hanya untuk mengulur-ulur waktu dan debitur menghindari dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi.

Mungkin kita berpikir bila gugatan yang diajukan tersebut mungkin untuk mengulur waktu dan memberi kesempatan pada debitur untuk mendapatkan uang yang mana untuk membayarkan utang kepada kreditur. Namun hal tersebut juga tidak benar adanya dilakukan oleh debitur. Wawancara penulis terhadap Hakim Ibu Sri Wahyuni, S.H.

menyatakan bahwa, tidak ada itikad baik yang dilakukan oleh debitur di dalam surat gugatannya. Maksud utama dari debitur melayangkan surat gugatan adalah untuk mengulur waktu pembayaran. Debitur yang seperti ini dapat dikatakan debitur yang nakal. Nakal dalam artian ia tidak mau membayar kewajibannya membayar angsuran karena kesalahan yang mungkin dilakukan sendiri oleh debitur.

Pada kasus gugatan diatas justru debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Untuk debitur yang tetap memasukkan perkaranya ke pengadilan pada surat gugatan, debitur menuliskan hal-hal dimana seakan-akan kreditur telah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan perjanjian padahal di dalam pelaksanaannya, kreditur belum atau tidak pernah melakukan suatu hal sebagaimana yang dimaksudkan oleh debitur. Sebagai contoh pada gugatan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skh, debitur menyatakan bahwa terdapat masalah antara kreditur dengan debitur. Padahal Majelis Hakim berpendapat bahwa pada surat gugatan tersebut tidak atau belum ada tindakan dari kreditur terhadap objek jaminan dan oleh kreditur yang lain juga belum melakukan perbuatan hukum yang mana pada kasus dalam gugatan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skh apakah objek jaminan akan dibalik nama atau tetap pada pemilik semula. Sehingga seakan-akan debitur hanya berangan-angan tentang perbuatan yang dilakukan oleh kreditur padahal dalam hal ini belum ada perselisihan hukum. Oleh karena gugatan tersebut berisi bualan dari debitur, gugatan debitur ditolak oleh Pengadilan Negeri dikarenakan tidak memenuhi syarat materiil. Di sisi lain juga dikarenakan debitur yang memang tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan prestasi, segala upaya dilakukan untuk mengulur waktu pelelangan.

Sedangkan pada gugatan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk, diawali dengan debitur yang meminjam uang kepada kreditur untuk pengembangan usahanya. Perjanjian kredit tersebut dimulai pada tanggal 24 Februari 2017 dengan menjaminkan tanah dan bangunan milik debitur yang tercatat Sertipikat Hak Guna Bangunan 1653/Condongcatur. Debitur menyebut kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kreditur dianggap tidak menghargai itikad baik debitur yang mana ingin menyelesaikan kewajibannya tetapi kreditur selalu memberikan penekanan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan. Selain itu Pada gugatannya, debitur mengatakan bahwa kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum namun di depan pengadilan debitur tidak dapat membuktikan dimana letak perbuatan melawan hukum kreditur Pada gugatan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Yyk justru debitur yang telah melakukan tindakan wanprestasi karena debitur telah diperingatkan oleh kreditur perihal kredit yang ditanggungnya macet namun tidak diindahkan oleh debitur. Sehingga karena debitur telah cidera janji, maka

kreditur berwenang dan secara sah untuk melakukan eksekusi penjualan terhadap jaminan debitur berupa tanah dan bangunan di atasnya dan hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Untuk itu perbuatan debitur hanyalah akal-akalan saja untuk mengulur waktu pelelangan.

D. Simpulan

1. Debitur menggugat kreditur mempunyai alasan tersendiri. Terlebih sebelumnya debitur dengan kreditur telah membuat perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik debitur maupun kreditur seharusnya sudah saling memahami isi dari perjanjian yang mereka lakukan. Beberapa alasan debitur menggugat kreditur yaitu wanprestasi, debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit, serta perbuatan melawan hukum. Alasan-alasan tersebut bertujuan untuk mengulur waktu, terbukti pada saat persidangan. Gugatan yang diajukan tidak terpenuhi unsur-unsur gugatan justru debitur lah yang sebenarnya melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
2. Sedangkan pertimbangan dari hakim mengenai gugatan debitur kepada kreditur yaitu berdasar alasan-alasan yang ditemukan di lapangan, gugatan tersebut hanyalah akal-akalan dari debitur saja untuk mengulur waktu. Gugatan yang diajukan juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan persidangan. Bahkan terdapat dalil yang menyatakan bahwa kreditur telah melakukan suatu perbuatan hukum tetapi dalam prakteknya kreditur belum ataupun tidak melakukan hal yang dimaksudkan oleh debitur. Maka dari hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim bahwa debitur hanya mengada-ada dalam isi surat gugatan. Serta hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada itikad baik dari debitur kepada kreditur. Mereka hanya mengulur-ulur waktu pelelangan barang jaminan mereka saja.

E. Saran

1. Dari hasil penelitian, saran agar perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, Pihak kreditur seharusnya lebih memperhatikan prinsip kredit, terutama prinsip kehati-hatian dimana dalam prinsip tersebut, kreditur lebih melakukan seleksi debitur mana yang dapat dipercayakan kredit dengan agunan.
2. Selain itu, pihak debitur juga seharusnya lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan perjanjian kredit serta apabila tidak mendapat waktu untuk membaca isi perjanjian disarankan untuk meminta waktu kepada agar diberikan kesempatan memahami isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan contoh kasus*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Hak Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan". *Privat Law*. Volume 2 Nomor 4, Surakarta: Bagian Keperdataan FH UNS
- Moh. Anwar. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996". *Jurnal Jendela Hukum*. Volume 1 Nomor 1, Edisi April 2014.
- Ngadenan. 2010. "Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur Di Mungkid". *Jurnal Hukum*. Volume 5 Nomor 2, Edisi 2010.
- Pujiono Syarif Toha . 2017. "Problematika Dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Kredit Dengan Jaminannya Hak Tanggungan". *Repertorium*. Volume 4 Nomor 2, Surakarta: MKN FH UNS
- Sedyo Prayogo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 Mei-Agustus, 2016.
- Sentosa Sembiri. Januari-April 2007." Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit Transaksi Bisnis Perbankan". *Gloria Juris*. Volume 7 Nomor 1 hlm. 25-26. Edisi 2007
- Wahyu Pratama. 2015. "Tinjauan Hukum Tentang Sertifikat Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 3. Edisi 6.